



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN**  
**DAN PERIKANAN**

Jalan Brigjen M. Isa, SH., Km 2 Komplek Perkantoran Purwaharja  
Tlp. (0265) 745367 – fax : 745269 Kota Banjar

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA BANJAR

NOMOR : P/ 1908.1 /520/Kpts-DKPPP/X/2023

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026  
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA BANJAR

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar.
8. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
9. Peraturan Wali Kota Banjar No 33 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banjar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar  
pada tanggal : 27 Oktober 2023



**YOYON CUHYON, S.Pt, M.Si**

Pembina IVa

NIP. 19780718 200312 1 008



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJAR**  
**TAHUN 2024-2026**

Kota Banjar	DKPPP	Indikator Kinerja Sasaran DKPPP	Satuan	Target Kinerja Sasaran DKPPP			Formulasi	Cara Pencapaian IKU
				2024	2025	2026		
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas							
Sasaran 1.1. Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Sasaran 1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi	Persen	100	100	100	(Jumlah dokumen perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi yang di rencanakan ) -----x100% (Jumlah dokumen perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi yang tersedia)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan 2. Membangun Perekonomian Masyarakat yang Maju dan Inklusi	Tujuan 2. Meningkatnya kesejahteraan petani							
Sasaran 2.1. Meningkatnya Perekonomian Daerah di berbagai Sektor	Sasaran 2.1. Meningkatnya daya beli petani	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan Perikanan	Persen	0,25	0,25	0,25	(Jumlah produksi hasil pertanian dan perikanan tahun (n) – Jumlah target produksi pertanian dan perikanan tahun (n)) -----x100% (Jumlah target produksi hasil pertanian dan perikanan tahun (n))	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertani</li> <li>6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> </ol>

Kota Banjar	DKPPP	Indikator Kinerja Sasaran DKPPP	Satuan	Target Kinerja Sasaran DKPPP			Formulasi	Cara Pencapaian IKU
				2024	2025	2026		
								7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 8. Program Penyuluhan Pertanian
Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Tujuan 3. Rasio Konsumsi terhadap Produksi Komoditas Pangan serta Stok Beras Pemerintah Daerah							
Sasaran 4.3. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Sasaran 3.1. Meningkatnya Diversifikasi Pangan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang di berdayakan	Kelompok	3	3	3	Jumlah Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani yang mendapat pemberdayaan	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	63,99	64,99	65,99	Berita Acara Rekonsiliasi dari BULOG	

Ditetapkan di : Banjar  
pada tanggal : 27 Oktober 2023



**YOYON CUHYON, S.Pt, M.Si**  
Pembina / IVa  
NIP. 19780718 200312 1 008



**TARGET PRODUKSI HASIL PERTANIAN DAN PERIKANAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJAR  
TAHUN 2024-2026**

Komoditas	Kondisi Awal (Ton)	Target Produksi (Ton)		
	2023	2024	2025	2026
Padi	38.340,00	38.360,00	38.419,00	38.465,00
Jagung	1.002,00	1.089,00	1.091,72	1.094,45
Cabe Rawit dan Besar	151,89	151,89	152,27	152,65
Kopi	6,66	6,67	6,68	6,69
Lada	8,99	9,00	9,01	9,02
Belimbing	61,75	20,00	20,05	20,10
Rambutan	5.697,00	5.669,00	5.673,17	5.687,38
Daging Sapi	679,81	686,60	687,98	689,35
Daging Domba	10,33	10,43	10,54	10,64
Daging Kambing	6,48	6,54	6,61	6,68
Daging Ayam Ras Pedaging	2.902,40	2.931,10	2.940,00	2.950,00
Daging Ayam Buras	66,60	67,27	67,94	68,62
Telur Ayam Ras Petelur	415,70	419,86	421,00	425,21
Telur Ayam Buras	65,20	65,85	66,51	67,18
Telur Itik	65,54	66,20	66,86	67,53
Produksi Perikanan budidaya dan tangkap	2.318,00	2.368,50	2.419,00	2.469,50
<b>Total</b>	<b>51.798,35</b>	<b>51.927,91</b>	<b>52.058,34</b>	<b>52.189,99</b>

Ditetapkan di : Banjar  
pada tanggal : 27 Oktober 2023



**YOYON CUHYON, S.Pt, M.Si**  
Pembina / IVa  
NIP. 19780718 200312 1 008